

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT Email: dpmptsp@lahat.go.id / website: www.perizinan.lahatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0022/PEND/DPMPTSP/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan SD NEGERI 7 PULAU PINANG tanggal 7 Maret 2024

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Bupati Lahat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/50/P-SD/P&K/2024 Tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

PERTAMA

Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada

a. Nama Penanggung Jawab

HENNI HERLINAWATI, S.Pd.SD

b. Alamat Penanggung Jawab

: Griya Sejahtera I Tanjung Payang Blok E No. 12. A Kec. Lahat

Selatan Kab. Lahat

c. Nama satuan Pendidikan

" SD NEGERI 7 PULAU PINANG "

d. Alamat Satuan Pendidikan

: Desa Karang Dalam Kec. Pulau Pinang Kab. Lahat

KEDUA

: Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

KETIGA

Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal: 7 Maret 2024 KEPALA DINAS PM DAN PTSP

KABUPATEN LAHAT

YAHYA EDWARD, SE., M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19701201 200112 1 002